

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi *issue* yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Optimalisasi PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik dengan prinsip *value for money* serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip *stewardship* dan *accountability*.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Tabel 1.1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012–2021.

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2012	81.717.497.209,00	87.711.885.423,00	107,34
2	2013	107.195.181.638,00	117.475.935.245,00	109,59
3	2014	161.636.566.519,00	182.320.228.014,00	112,80
4	2015	182.159.898.969,00	180.304.950.790,00	98,98
5	2016	196.976.947.607,00	204.759.434.819,60	103,95
6	2017	214.380.145.047,00	223.076.019.908,56	104,06
7	2018	235.882.389.545,00	234.610.670.215,00	99,46
8	2019	243.051.180.575,00	264.280.368.263,52	108,73
9	2020	240.807.023.137,00	254.192.324.020,16	105,56
10	2021	238.732.740.500,00	273.176.494.803,00	114,43

Pengertian PAD sudah jelas karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek PAD dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena Satuan Kerja Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2).

Tabel 1.2. Retribusi Pariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2012–2021.

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2012	3.650.672.400,00	3.949.194.450,00	108,18
2	2013	4.653.822.500,00	5.116.152.450,00	109,93
3	2014	1.055.277.400,00	830.805.100,00	78,73
4	2015	1.058.277.000,00	462.411.550,00	43,69
5	2016	1.221.805.000,00	647.289.300,00	52,98
6	2017	1.173.275.000,00	258.989.000,00	22,07
7	2018	1.150.733.500,00	337.685.500,00	29,35
8	2019	1.144.718.000,00	790.050.400,00	69,02
9	2020	487.470.000,00	450.133.000,00	92,34
10	2021	481.758.000,00	512.690.900,00	106,42

Retribusi Pariwisata yang terdiri dari beberapa retribusi seperti Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan, dan Retribusi Fasilitas Umum yang semuanya ada di dalam Retribusi Daerah yang merupakan salah satu penambah nilai kekayaan bersih yang diakui sebagai hak Pemerintah Daerah atau disebut juga Pendapatan Asli Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna, 2017).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis mengeksekusi seorang terpidana berinisial HRC (Haris Riswandi Cakradinata), Kamis (18/11/2021).

Terpidana langsung dijebloskan ke Lapas Kelas II B Ciamis. Yang bersangkutan melakukan perkara Tipikor penyelewengan dalam pengelolaan dana retribusi wisata Situ Lengkong, Panjalu, Ciamis, tahun 2015 – 2018. Dalam kasus ini, Kejari mencatat kerugian negara sekitar Rp 2,24 miliar.

Kepala Kejari Ciamis, Yuyun Wahyudi, menjelaskan sebelumnya terpidana telah melaksanakan sidang di PN Tipikor Bandung pada 27 Januari 2021.

Putusannya, menyatakan HRC terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan subsidair, tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi atau putusan lepas dari segala tuntutan.

"Terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada Kejari Ciamis melakukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 20 Februari 2021," ungkapnya.

Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2683 K/Pid Sus/2021 tanggal 16 September 2021, terpidana Haris Riswandi Cakradinata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan," ungkapnya.

Terpidana juga harus membayar uang pengganti sebesar 2.243.888.750,00 Rupiah. Apabila dalam waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 tahun," katanya.

Yuyun menerangkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung upaya hukum terakhir. Sehingga keputusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam

pasal 270 KUHP yang menyatakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan Jaksa.

"Hari ini kami laksanakan eksekusi badan kepada R. Haris Riswandi Cakradinata dengan memasukkannya ke Lapas Kelas II B Ciamis," pungkasnya (Dadang Hermansyah, 2021).

Visi Pemerintah Kabupaten Ciamis ialah Mantapnya Kemandirian, Ekonomi Sejahtera Untuk Semua, sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Perkembangan Wilayah; Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan, dan Potensi Unggulan Lokal; Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Bijaksana Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan; Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien; Penguatan Otonomi Desa Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Masyarakat dan Desa.

Menurut misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola dikerahkan untuk mencapai visi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis (Pemerintah Kabupaten Ciamis, 2021). Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Ciamis dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menata dan mengendalikan belanja daerah, optimalisasi pajak daerah dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, disusun untuk menunjang dan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah serta optimalisasi PAD, dengan kerja antara lain memberikan relaksasi berupa penghapusan denda pajak,

pengunduran batas waktu jatuh tempo pembayaran pajak, bahkan pembebasan pembayaran pajak untuk item-item tertentu di masa pemberlakuan PPKM (Diskominfo Kabupaten Ciamis, 2021).

Banyaknya obyek wisata di Kabupaten Ciamis menjadikan Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki potensi besar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dengan dikembangkannya obyek-obyek wisata tersebut secara benar dan baik sesuai peraturan yang berlaku. Peta pengembangan wisata di Kabupaten Ciamis dibagi dalam empat kawasan, yaitu kawasan pembangunan bagian Utara yang berbasis kepada *eco-edu tourism* dengan tema Kria dan Budaya Priangan. Kawasan pembangunan bagian Barat yang berbasis kepada perkotaan dan pusat pelayanan pariwisata. Kawasan pembangunan bagian Timur yang berbasis kepada desa budaya dan sejarah. Kawasan pembangunan bagian Selatan yang berbasis kepada alam (Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, 2022). Retribusi dari sektor pariwisata ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis, sehingga diharapkan dapat melancarkan jalannya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis.

Berdasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh retribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Ciamis dengan membuat penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012–2021”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang penelitian, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2012–2021 hampir selalu tidak jauh sekali dengan anggaran yang telah diperhitungkan per tahunnya.
2. Realisasi penerimaan Retribusi Pariwisata Kabupaten Ciamis tahun 2014–2020 didominasi dengan berada jauh di bawah dari target yang telah diharapkan tiap tahunnya.
3. Penyelewengan dalam pengelolaan dana retribusi wisata Situ Lengkong, Panjalu, Kabupaten Ciamis dari tahun 2015–2018 dengan mencatat kerugian negara sekitar Rp 2,24 miliar merupakan salah satu pukulan telak yang terlihat berdampak memperburuk realisasi penerimaan Retribusi Pariwisata Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat penerimaan Retribusi Pariwisata Kabupaten Ciamis tahun 2012–2021.
2. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2012–2021.
3. Seberapa besar pengaruh Retribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2012–2021.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan:

1. Tingkat penerimaan Retribusi Pariwisata Kabupaten Ciamis tahun 2012–2021.
2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2012–2021.
3. Seberapa besar persentase pengaruh Retribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2012–2021.

1.5. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca, khususnya di bidang akuntansi sektor publik, dan dapat mengaplikasikan teori ini dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi serta dapat digunakan sebagai bahan acuan atau studi perbandingan untuk penelitian lain.

b. Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dalam mengevaluasi Retribusi Pariwisata sehingga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada daerah-daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Retribusi Pariwisata Kabupaten Ciamis dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis.

1.6. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1.6.1. Landasan Teori

Merujuk Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013, Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013, 2).

Merujuk Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005, 2).

1. Pendapatan Asli Daerah

Merujuk Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004, 4).

Merujuk Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014, 151).

Merujuk Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009, 9).

Otonomi daerah yang dimuat dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada tiap daerah kota / kabupaten dalam mengelola rumah tangga dan penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah tersebut. PAD adalah cerminan kemandirian suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, namun kenyataannya masih banyak daerah yang mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi karena banyak daerah yang tidak menyadari potensi dari sektor-sektor PAD yang ada di daerah mereka dan tidak menjadikannya sebagai potensial.

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiensinya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah (Badan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, 2019).

2. Retribusi Pariwisata

Merujuk Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009, 3).

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Bupati Ciamis, 2012, 3).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 18.120 pulau yang dimilikinya dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala dan sejarah, serta seni dan budaya yang merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum dengan tujuan meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang besar sebagai faktor untuk memajukan perekonomian nasional pada masa ini. Sektor ini

diharapkan dapat berperan sebagai sumber andalan pemasukan devisa dan merupakan bidang yang mampu menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan investasi. Upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam memajukan bidang pariwisata yaitu dengan membuat berbagai perencanaan dan kebijakan, salah satu kebijakan yaitu menggali, menginventarisasi, dan memajukan setiap objek wisata yang ada yang salah satu manfaatnya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara pemungutan retribusi objek wisata.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah dan juga sebagai salah satu faktor penentu tingginya tingkat perekonomian daerah adalah melalui berkembangnya pendapatan objek pariwisata yang diterima daerah tersebut.

Dari hal ini bisa dikatakan bahwa kondisi perekonomian masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya akan berimbas ke pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah yang tentunya secara otomatis meningkat pula.

Namun sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi (Badan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, 2022).

1.6.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3. Penelitian terdahulu.

Nama Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Pada 26 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat oleh Welly Surjono, Wenti F. S. P., dan Rizaldi Surya P.	Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah.	Kontribusi penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah, kontribusi penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah, kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah secara simultan. Rata-rata kontribusi penerimaan Pajak Daerah yaitu 8,50% dan rata-rata kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah yaitu 1,73% kurun waktu 2009–2018.
Analisis Kontribusi, Pertumbuhan, Efisiensi, dan Efektivitas Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka oleh Surianto Ilham, Sasmita Nabila Syahrir, dan Dewi Supardi.	Retribusi Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah.	Kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap PAD menunjukkan hasil yang sangat signifikan pada tahun 2019 sebesar 1,24%. Laju pertumbuhan retribusi pariwisata tertinggi tercatat pada tahun 2018 dengan peningkatan 138,88% dengan fluktuasi rata-rata pertumbuhan 25,55% tiap tahun. Tahun 2020 sebagai tingkat efisiensi retribusi pariwisata tertinggi dengan persentase 15,25% walaupun tergolong tidak efisien dengan rata-rata 46,63% per tahun. Tingkat efektivitas retribusi pariwisata tergolong cukup efektif dengan rata-rata 93,134% pertahun. Efektivitas retribusi pariwisata pada tahun 2019 sebagai tingkat efektivitas tertinggi dengan persentase 138,80% yang tergolong cukup efektif.
Analisis Penerimaan Retribusi Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2015–2019 oleh Nina Setiarini dan Rian Destiningsih.	Retribusi Pariwisata, Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan Jumlah Hotel.	Pengaruh secara simultan dari variabel jumlah obyek wisata, jumlah hotel, dan jumlah wisatawan selalu mengalami peningkatan meskipun mengalami pertumbuhan fluktuatif namun tetap dapat memberikan sumbangan terhadap

		pendapatan retribusi pariwisata. Peningkatan jumlah obyek wisata akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan wisatawan sehingga apabila wisatawan domestik atau mancanegara meningkat, kebutuhan wisatawan saat berwisata seperti hotel atau penginapan juga akan meningkat, hal ini secara langsung akan memberikan peningkatan pendapatan retribusi daerah khususnya sektor pariwisata sehingga bisa dikatakan bahwa pada penelitian ini seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.
Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah di Sektor Pariwisata oleh Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda dan Frida Fanani Rohma.	Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.	Hasil analisis kontribusi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah pada sektor pariwisata cenderung berfluktuasi. Pajak daerah sektor pariwisata yang menyumbang kontribusi paling besar adalah pajak restoran dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,25%. Pajak hotel menjadi pajak daerah dengan kontribusi paling rendah, yaitu sebesar 0,03%. Pun demikian pada rata-rata efektivitas penerimaan sektor pariwisata Kabupaten Bangkalan tahun 2017-2021 berfluktuatif. Dampak pandemi Covid-19 menjadikan tantangan tersendiri bagi sektor pariwisata untuk dapat bertahan. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD yaitu dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah.
Analisis Investasi Sektor Pariwisata, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan, dan Retribusi Kawasan Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota	Investasi Sektor Pariwisata, Jumlah Kunjungan, Jumlah Objek Wisata, Retribusi Pariwisata, dan Pendapatan Asli Daerah.	Investasi Sektor Pariwisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung $< t_{tabel} (-4,822 < 3,850)$ yang berarti dapat disimpulkan Investasi Sektor Pariwisata berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Jumlah Objek Wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sebesar dengan tingkat signifikan

<p>Padang oleh Lusiana, Mondra Neldi, dan Sigit Sanjaya.</p>	<p>$0,000 < 0,05$ dan nilai thitung $< t_{tabel}$ ($5,103 > 3,850$) yang berarti dapat disimpulkan Jumlah Objek Wisata berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.</p> <p>Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sebesar dengan tingkat signifikan $0,031 < 0,05$ dan nilai thitung $> t_{tabel}$ ($2,383 < 3,850$) yang berarti dapat disimpulkan Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.</p> <p>Retribusi Kawasan Wisata tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan tingkat signifikan $0,285 > 0,05$ dan nilai thitung $< t_{tabel}$ ($-1,110 < 3,850$) yang berarti dapat disimpulkan Jumlah Retribusi Kawasan Wisata tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD.</p>
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6.3. Kerangka Pemikiran

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan yang penggunaannya untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dicarinya seberapa besar persentase pengaruh Retribusi Pariwisata terhadap salah satu bagian dari LKPD Kabupaten Ciamis (Pendapatan Asli Daerah) dan apa alasan pengaruhnya bisa menjadi gambaran keberhasilan misi Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meraih visi yang telah ditentukan.



Gambar 1.1. Kerangka pemikiran penelitian.

1.6.4. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang membutuhkan validasi kebenaran. Hipotesis terdiri dari dua kata yakni *hypo* artinya lemah dan *thesis* berarti teori. Sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan sementara terhadap populasi dalam penelitian kuantitatif di mana kebenarannya masih lemah, karena hal tersebut kemudian hipotesis statistik juga perlu diuji guna memastikan kesesuaiannya dengan fakta (Populix, 2022).

Perumusan hipotesis di penelitian ini yaitu:

H₀ = tidak ada pengaruh Retribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah dan

H₁ = ada pengaruh Retribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.